



**PUTUSAN**

Nomor 0005/Pdt.G/2014/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PEMOHON umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Bekasi;

Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon",

m e l a w a n

TERMOHON umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ALAMAT Kabupaten Bekasi,

Selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor: 0005/Pdt.G/2014/PA.Ckr, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 1993, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 256/14/VIII/1993 tanggal 17 Agustus 1993 ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di ALAMAT Kabupaten Bekasi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
  1. NAMA, anak perempuan, umur 18 tahun;
  2. NAMA, anak perempuan, umur 12 tahun;;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September 2010 mulai tidak rukun karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon disebabkan masalah:
  - a. Termohon tidak taat dan tidak patuh pada Pemohon bila di beri saran atau nasehat selalu melawan;
  - b. Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon dan adik-adik Pemohon;
  - c. Termohon tidak pernah menyiapkan makan dan minum bila Pemohon pulang kerja;
6. Bahwa karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sejak tanggal 17 September 2013 Pemohon dengan Termohon pisah rumah;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana digambarkan diatas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dikehendaki Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak diwujudkan dan Pemohon tidak sanggup lagi untuk tetap melanjutkan dan mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, sehingga apabila tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang C.q. Majelis Hakim berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA ) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Atau : Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap kepersidangan akan tetapi Termohon yang telah dipanggil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan patut untuk datang menghadap kepersidangan tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan yaitu relaas tanggal 28 Januari 2014 13 Februari 2014 Termohon telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, oleh karena Termohon dalam perkara ini tidak pernah hadir maka Proses Mediasi dinilai tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasehati Pemohon, agar Pemohon bersabar dan bersedia rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat Termohon tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti

## A. Alat Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon ( Bukti P.1)
2. Buku Kutipan Akta Nikah berikut fotokopinya dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Babelan Kabupaten Bekasi Nomor : 256/14/VIII/1993 Tanggal 17 Agustus 1993 ( Bukti P.2)

## B. Saksi-saksi

### 1. NAMA SAKSI

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan sebagai adik Pemohon ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, tinggal dan membina rumah tangga di NAMA Kabupaten Bekasi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan September 2010 diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak taat dan tidak patuh pada Pemohon bila di beri saran atau nasehat selalu melawan dan Termohon tidak pernah menyiapkan makan dan minum bila Pemohon pulang kerja;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan September 2013;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangga tetapi tidak berhasil;

## 2. NAMA SAKSI

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dalam hubungan sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, tinggal dan membina rumah tangga di ALAMAT Kabupaten Bekasi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan September 2010 diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak taat dan tidak patuh pada Pemohon bila di beri saran atau nasehat selalu melawan dan Termohon tidak pernah menyiapkan makan dan minum bila Pemohon pulang kerja;;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan September 2013;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangga tetapi tidak berhasil;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut diatas Pemohon membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Termohon tidak dapat dimintakan tanggapannya karena Termohon tidak pernah datang kepersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini mengenai jalannya persidangan untuk selengkapnya ditunjuk kepada hal ihwal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan yang dijadikan bahan pertimbangan dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, semua perkara yang masuk ke Pengadilan terlebih dahulu harus dilakukan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Termohon tidak hadir, maka mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti P-1 menunjukkan identitas Pemohon sebagaimana telah disebutkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dikuatkan oleh bukti surat photo copy Kutipan Akta Nikah (bukti P-2) dan keterangan dua orang saksi dipersidangan, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam satu tali perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 17 Agustus 1993;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon untuk diizinkan menceraikan Termohon karena rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan sejak bulan September 2010 disebabkan terutama karena

- a. Termohon tidak taat dan tidak patuh pada Pemohon bila di beri saran atau nasehat selalu melawan;
- b. Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon dan adik-adik Pemohon;
- c. Termohon tidak pernah menyiapkan makan dan minum bila Pemohon pulang kerja ;

Puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 17 September 2013, yang akibatnya pisah rumah;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya mengingat ia tidak pernah datang menghadap di muka sidang walaupun telah dipanggil secara sah dan patut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, terdapat fakta bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak taat dan tidak patuh pada Pemohon bila di beri saran atau nasehat selalu melawan dan Termohon tidak pernah menyiapkan makan dan minum bila Pemohon pulang kerja; sehingga Pemohon dengan Termohon, sehingga Pemohon dengan Termohon sejak September 2013, pisah rumah ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;-

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tersebut majelis hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak ( broken marriage ) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf f KHI;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini relevan dengan Firman Allah dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

artinya :

*"Apabila mereka berazam (bertetap hati ) untuk thalak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak pula mengirim orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, serta tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 126 HIR, maka Termohon yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (NAMA) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (NAMA) di depan sidang Pengadilan Agama Cikarang;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 516.000,- (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Cikarang, pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1435 H. oleh Drs. SARTINO, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. M. EFFENDY, HA. dan Drs. M. NUR SULAEMAN, MHI. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta KOSMARA, SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis

Drs. SARTINO, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. M. EFFENDY, HA.

Drs. M. NUR SULAEMAN, MHI.

Panitera Pengganti



KOSMARA, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 425.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 516.000,-